

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP
KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA**



Diajukan oleh

SYANINDITA HUMAERA

NIM. 2110211320162

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Januari 2025

TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP

KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

SYANINDITA HUMAERA

NIM. 2110211320162

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP
KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA**

Disusun dan diajukan oleh :

SYANINDITA HUMAERA

NIM. 2110211320162

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 16 Desember 2024

Pembimbing Utama

Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui,
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP
KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA**

Disusun dan diajukan oleh

SYANINDITA HUMAERA
NIM. 2110211320162


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa
tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui,
Banjarmasin, 24 Februari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP
KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA**

Diajukan oleh

SYANINDITA HUMAERA

NIM. 2110211320162

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 159 / UM0 . 1. 11 / SP / 2025
Tanggal : 17 APR 2025

Disahkan
Dekan,



FAISAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syanindita Humaera
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320162
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 8 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Syanindita Humaera
NIM. 2110211320162

MOTTO

“Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah SWT”

(QS. Al Ghafir :44)

“Berhentilah berpikir berlebihan. Ingatlah sepotong besi rusak karena karatnya sendiri. Jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri. Tak usah cemas, karena cerita hidupmu telah ditulis oleh penulis skenario terbaik.”

(Habib Umar bin Hafidz)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini saya persembahkan bagi orang-orang yang saya sayangi dan cintai:

Bapak dan Ibu Tercinta

Terimakasih kepada kedua orangtua saya Bapak **Jatmiko Budi Harsono** dan Ibu **Henny Rahayu** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik, juga yang selalu mengajarkan dan mengingatkan untuk selalu berbuat kebaikan kepada semua orang, serta doa, cucuran keringat dan tangismu yang tidak dapat kubalas.

Terimakasih sudah menghantarkan penulis sampai ditempat ini, penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar kepada ibu dan bapak.

Adikku tersayang

Terimakasih kepada adikku tersayang **Raisa Nazira** atas doa,dukungan dan semangat yang diberikan selama ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga adik selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, atas bimbingan, masukan, dan koreksi dari Ibu selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Syanindita Humaera. Januari 2025. **TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman, Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Transportasi udara menjadi transportasi yang efisien untuk melakukan perjalanan antarpulau dan internasional, serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penumpang dan rute penerbangan di bandara mengharuskan pelayanan dan keselamatan yang lebih tinggi dari PT. Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Dengan meningkatnya jumlah penumpang dan intensitas penerbangan, potensi terjadinya kecelakaan di lingkungan bandara juga meningkat. Insiden kecelakaan seperti kecelakaan lift di Bandara Kualanamu yang menyebabkan korban jiwa akibat kelalaian pengelola bandara yang menimbulkan kerugian secara materiil dan immateril. Sebagai pengelola bandara perlu memastikan fasilitas, keamanan, dan kenyamanan sesuai *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Angkasa Pura terhadap kecelakaan yang terjadi di bandara dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara PT. Angkasa Pura dengan pihak yang dirugikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. PT. Angkasa Pura, sebagai pengelola bandara bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemeriksaan berkala terhadap bangunan gedung dan fasilitas bandara demi keselamatan pengguna. Apabila kecelakaan disebabkan kelalaian

pengelola, maka pengelola bandara bertanggung jawab atas kerugian yang diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun, apabila kecelakaan disebabkan faktor di luar kendali pengelola, seperti kegagalan dalam pemeliharaan pesawat, cuaca ekstrim, serta kelalaian atau ketidak hati-hatian pengguna jasa bukan menjadi tanggung jawab pengelola bandara. Dalam hal ini, meskipun kewajiban pengelola bandara memastikan fasilitas dan pelayanan yang disediakan aman, bukan berarti semua insiden atau kecelakaan yang terjadi di bandara menjadi tanggung jawab PT. Angkasa Pura sebagai pengelola bandara.

2. Penyelesaian sengketa antara PT. Angkasa Pura dengan pihak yang dirugikan dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi (mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase). Meskipun jalur non-litigasi dapat menghasilkan kesepakatan damai, tetapi tidak menjamin ganti rugi atau kompensasi yang adil seperti pihak keluarga korban kasus kecelakaan di Bandara Kualanamu yang berakhir damai dan mendapat ganti rugi yang tidak sebanding dengan apa yang dialami. Penyelesaian secara litigasi dapat memastikan tanggung jawab hukum dijalankan dengan baik. Tanggung jawab pidana tetap dikenakan kepada pengelola bandara jika kelalaian terbukti menjadi penyebab kecelakaan sebagaimana diatur dalam Pasal 424 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan dan Pasal 359 KUHP. Pengelola harus bertanggung jawab secara menyeluruh, termasuk memberikan ganti rugi yang adil guna melindungi hak pengguna jasa.

Syanindita Humaera. Januari 2025. **TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman, Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Angkasa Pura terhadap kecelakaan yang terjadi di bandara dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara PT. Angkasa Pura dengan pihak yang dirugikan. Penelitian ini berjenis normatif dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, PT. Angkasa Pura sebagai pengelola bandara bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jasa melalui pemeliharaan fasilitas, keamanan, dan standar pelayanan sesuai Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kelalaian seperti kurangnya pemeliharaan atau pengawasan merupakan tanggung jawab pengelola bandara. Namun, kecelakaan akibat faktor di luar kendali, seperti cuaca ekstrim atau kelalaian dari pengguna jasa tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola. **Kedua**, sengketa dapat diselesaikan secara litigasi dan non-litigasi (mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase). Meskipun jalur non-litigasi sering menghasilkan kesepakatan damai, tidak selalu menjamin ganti rugi yang maksimal, seperti kasus di Bandara Kualanamu. Jalur litigasi dapat memberikan kepastian hukum jika kelalaian pengelola terbukti, sesuai Pasal 424 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan dan Pasal 359 KUHP. Penting untuk pengelola menunjukkan itikad baik, memenuhi tanggung jawab hukum, dan memberikan ganti rugi yang adil guna melindungi hak pengguna jasa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan bandara.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kecelakaan, Bandara

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atau segala rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA TERHADAP KECELAKAAN YANG TERJADI DI BANDARA**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman, namun dengan bantuan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sampai tahap ini.
3. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan tulus ikhlas meluangkan waktu bimbingan serta masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposal sampai penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Segenap **Bapak/Ibu Dosen** Pengajar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Akademik, Administrasi, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberi informasi, pelayanan, dan bantuan yang baik kepada penulis selama menjadi Mahasiswa.
7. Kedua orang tua penulis, **Bapak Jatmiko Budi Harsono** dan **Ibu Henny Rahayu**. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, nasehat, serta doa yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya agar setiap langkah anak-anaknya selalu di ridhoi Allah SWT, serta demi kemudahan dan kelancaran penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada adik yang sangat penulis sayangi **Raisa Nazira** yang selalu ada untuk penulis disaat senang maupun sedih.
9. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis sejak SD, yaitu **Putri Afifa Amelia** yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada sahabat penulis sejak SMP, yaitu **Tasya Mahdalena, A.Md.RMIK., Noor Inayah,** dan **Adinda Nurahmah** yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
12. Kepada sahabat penulis sejak MAN, yaitu **Tasya Mahdalena, A.Md.RMIK., Nur Shofaa, Nabila Sabrina, Rahmi Hidayah, Shofia Adilla Aziza,** dan **Niska Kamalia Rahim** yang selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan kepada penulis.
13. Kepada sahabat seperjuangan penulis, yaitu **Tsaniya Nur Syafiqqa, Juita Mahrani, Nuranisa, Nabilla Guslen, Dewi Ayu Kartika, Regina Dwi Puspitasari,** dan **Qintari Agnia Rahmi** yang telah menemani penulis

selama mengisi perkuliahan dan tak pernah henti memberi semangat dan dukungan satu sama lain.

14. Kepada sahabat penulis sejak MAN hingga sekarang **Tsaniya Nur Syafiqa**, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara, selalu bersama dalam senang maupun sedih, menjadi partner dalam proses penulisan skripsi, dan telah membantu memberikan ide dalam penulisan skripsi ini mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima masukan, saran, dan pendapat yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum dengan mendatangkan kemaslahatan untuk semuanya.

Banjarmasin, Desember 2024

Syanindita Humaera

NIM. 2110211320162

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tanggung Jawab Hukum.....	14
B. PT. Angkasa Pura	17
C. Kecelakaan	20
D. Bandara	24
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Tanggung Jawab Hukum PT. Angkasa Pura Terhadap Kecelakaan Yang Terjadi di Bandara	28

B. Penyelesaian Sengketa Antara PT. Angkasa Pura Dengan Pihak Yang
Dirugikan Akibat Kecelakaan di Bandara 42

BAB IV PENUTUP 52
A. Kesimpulan 52
B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 609 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07, Pengawasan Alat Bantu Pendaratan Visual (*Staff Instruction 139-07*).

